



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : YAKOB ROMERUS KABES;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/26 November 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Tobati Distrik Jayapura Selatan  
Kota Jayapura;
7. Agama : Krosten Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 27 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 27 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 27 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yakob Romerus Kades bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan yang membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang Atau Barang (Pembakaran)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yakob Romerus Kades berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah seng gelombang warna coklat;
  - 1 (satu) potongan kayu kusen jendela panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;Dirampas untuk Dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Yakob Romerus Kades pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar Jam 19.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2019, bertempat "PAUD dan Kantin Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta Jalan Baru Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan" atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura, yang berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus perkara pidana atas nama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yakob Romerus Kabes yang " Dengan Sengaja Menimbulkan Kebakaran Ledakan Atau Banjir Yang Menimbulkan Bahaya Umum Bagi Barang", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

Bahwa awalnya terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah pantai hamadi ke arah ATM bank BCA dan pada saat terdakwa melintas depan gereja GGP (Gereja Gerakan Pentakosta) saya melihat situasi dalam keadaan sepi kemudian saya memutar motor ke arah gereja maka timbul niat saya untuk membakar gedung kantin dan PAUD Yayasan GGP tersebut lalu saya memarkir motor di salah satu rumah yang tidak jauh dari gereja itu selanjutnya terdakwa masuk ke arah gedung kantin dan PAUD Yayasan GGP karena terdakwa sebelumnya bekerja di tempat tersebut maka terdakwa mengetahui tempat CCTV dan terdakwa menghindari CCTV tersebut dan masuk ke dalam melewati samping taman sentra alam lalu terdakwa melompat pagar kemudian berjalan terus ke arah belakang kantor paud dan setelah masuk terdakwa berjalan ke dalam kamar gembala penjaga di mana tepat di depan kamar gembala penjaga PAUD dan kantin itu terdapat lemari dua pintu ada terdapat kain horden yang di lipat dan di letakan di lemari bagian tengah lalu terdakwa membakar dengan korek gas dan setelah api mulai menyala membakar kain horden terdakwa langsung melarikan diri ke luar halaman gereja dan menggunakan sepeda motornya lalu pergi namun pada saat berjalan itu terdakwa mendengar suara orang berteriak kebakaran.kebakaran.hingga terdakwa berubah pikiran lalu memarkir motornya di depan gudang cat yang bersebelahan dengan gerera itu dan terdakwa kembali ikut membantu warga sekitar memadamkan api yang menyala itu hingga padam setelah itu terdakwa pergi ke arah pantai hamadi bersama pacar terdakwa yaitu saudari Yosina Wondiwoy dan kepada pacar terdakwa itu,terdakwa menceritakan kalau terdakwalah yang membakar Paud dan Kantin di Yayasan GGP itu.sambil menunjuk korek gas yang di pegangnya kepada pacar terdakwa lalu saat itu juga terdakwa membuang korek itu di sekitar pondok di pantai hamadi selanjutnya tidak begitu lama dari hasil pengembangan dan olah TKP yang di lakukan oleh petugas kepolisian polsekta Jayapura selatan maka Terdakwa langsung diamankan ke kantor polsek Jayapura Selatan dan akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa,pihak korban yaitu sekolah PAUD dan Kantin Yayasan GGP mengalami kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Felda Lukas dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di sidang sehubungan dengan perkara tindak pidana pembakaran;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 WIT, di Katin dan Paud Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta di Jalan baru Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwaawalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pembakaran tersebut adalah Terdakwa Yakob Romerus Kabes, namun setelah pemeriksaan ini barulah saksi diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pembakaran ini adalah Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta (GGP);
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di Yayasan GGP yang dipimpin saksi, namun Terdakwa sudah tidak bekerja lagi dan pada saat terjadi pembakaran Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di Yayasan GGP;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari WA Grup Yayasan GGP dimana menyampaikan bahwa kantin dan Paud terbakar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Pihak Yayasan GGP sedang melakan Natal bersama jemaat binaan di daerah Bate Arso 10 (sepuluh) dan pada saat perjalan pulang tepatnya di daerah pantai Holtekam saksi mendapat informasi pembakaran tersebut sehingga saksi langsung bersama rombongan menuju ke lokasi kebakaran Kantin dan Paud Yayasan GGP tersebut;
- Bahwa pada saat saksi sampai kemudian saksi melihat Gedung kantin dan Paud tersebut sudah hangus terbakar dan orang sudah banyak kumpul membantu memadamkan api dan mobil pemadam sudah di tempat kejadian sedang memadmkan api secara keseluruhan;
- Bahwa saksi melihat api telah menghancurkan kantin dan paud dan ada 3 (tiga) Unit Kulkas telah terbakar, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor terbakar dan didalam gudang ada 1 (satu) unit TV dan ada juga barber Shop untuk anak - anak yang terbakas hangus;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantin dan Paud ada orang yang tinggal, namun pada saat kejadian bersama saksi dan pengurus Yayasan lainnya melakukan kegiatan bersama jemaat binaa kami di krom Arso 10 (sepuluh);
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber api berawal dari mana karena pada saat di TKP seluruh ruangan tersebut telah hangus terbakar tinggal puing - puing saja;
- Bahwa pada saat itu api telah menghancurkan kantin dan paud dimana ada 3 (tiga) unit kolkas telah terbakar, 1 (ati) unit Kendaraan Sepeda motor terbakar, baju dan alat bola milik sekolah bola yayasan terbakar dandidalam gudagn ada 1 (satu) unit TV, dan api juga membakar gedung uatama dan membakar 8 (delapn Unit AC, 2 (dua) unit Infocus, 2 (dua) unit Computer dan ada juga barber Shop untuk anak - anak yang terbakar hangus dan juga peralatan kantin dan meja pimpong dan beberapa lemari di ruangan dan kamar salah satu pendeta yang tinggal didalam ruangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui setelah pemeriksaan ini dimana Terdakwa mambakar dengan menggunakan korek gas;
- Bahwa saksi tidak mempunyai masalah sama sekali dengan Terdakwa, dan saksi merasa mempunyai hubungan baik - baik saja dengan Terdakwa terkait Terdakwa keluar dari Yayasan GGP yang saksi pimpin pada waktu itu merupakan keinginan Terdakwa sendiri yang mengundurkan diri secara baik - baik dan tidak ada masalah yang menyebabkan Terdakwa keluar ;
- Bahwa saksi tidak perna mencampuri urusan hubungan pacaran Terdakwa dengan Saudari Yosina Wondiwoy karena pada saat Terdakwa berhubungan dengan Saudari Yosina Wondiwoy pada saat itu posisinya sudah tidak bekerja di Yayasan GGP dan sejak keluar dari Yaysaasn saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa dan saksi hanya memberikan nasehat kepda Saudari Yosina Wondiwoy karena keluhan orang tuanya dan Saudari Yosina Wondiwoy juga masih tanggungan saksi sebagai seorang Guru di Yaysan GGP yang saksi pimpin;
- Bahwa kerugian materil yang dialaminya adalah kurang lebih sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Steven Kindangen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di sidang sehubungan dengan perkara tindak pidana pembakaran;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 WIT, di Katin dan Paud Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta di Jalan baru Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi Terdakwa dalam Tindak Pidana Pembakaran, sedangkan yang menjadi korban adalah Pihak Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta (GGP) Distrik Japsel;
- Bahwa pada saat kebakaran tersebut posisi saksi berada di Arso 7 (tujuh) baru pulang dari Natalan Bersama dengan jemaat binaan;
- Bahwa di dalam sekolah paud ada 5 (lima) ruangan dan dikantin ada 1 (satu) kamar, 1 Kamar Gudang dan satu Dapur;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada unsur kesengajaan atau tidak sehingga terjadi kebakaran tersebut karena pada saat itu Paud dan Kantin Yayasan GGP dalam keadaan kosong atau tidak ada orang karena kami semua lagi pergi natalan di Arso 7 Kampung Bate;
- Bahwa ada 1 (satu) kamar di dalam Paud dan Kantin tersebut yang ditempati oleh Gembala Pejaga Paud;
- Bahwa yang dialami oleh pihak GGP adalah surat - surat penting dan barang - barang semua habis terbakar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang dialami akibat kebakaran tersebut namun yang mengetahui kerugian yang dialami adalah Ketua Yayasan GGP Saudari Felda Lukas;
- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab sehingga Terdakwa sengaja membakar rumah penjaga gereja atau rumah kostor gereja dan sebelumnya saksi korban tidak mempunyai permasalahan dengan Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

### 3. Yosina Wondiwoi, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan di sidang sehubungan dengan perkara tindak pidana pembakaran;
- Bahwa tindak pidana pembakaran tersebut pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2020, sekitar pukul 19.30 WIT, di Katin dan Paud Yayasan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gereja Gerakan Pentakosta di Jalan baru Pantai Hamadi Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura;

- Bahwaawalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pembakaran tersebut adalah Terdakwa Yakob Romerus Kabes, namun setelah pemeriksaan ini barulah saksi diberitahukan oleh penyidik;
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pembakaran ini adalah Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta (GGP);
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab apa sampai Terdakwa melakukan pembakaran terhadap Sekolah Paud dan Kantin Yayasan Gerej Gerakan Pentakosta (GGP);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan mempunyai hubungan pacaran dan telah menjalin hubungan;
- Bahwa pada waktu kejadian pembakaran tersbut pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 WIT, saksi dengan Terdakwa datang ke pantai Hamadi dan Terdakwa sempat mengaku dengan memberituhkan kepada saksi bahwa kantin dan Paud Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta yang membakar adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa sampai melakukan pembakaran terhadap Sekolah Paud dan kantin Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta;
- Bahwa pada saat setelah terjadi kebakaran saksi melihat langsung terjadinya kebakaran Kantin dan Paud tersebut;
- Bahwa sekolah Paud dan Kantin Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta yang dibakar oleh Terdakwa sudah tidak bisa digunakan lagi karena terbakar habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah kerugian yang diakibatkan kebakaran yang dilakukan oleh Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran Paud dan Kantin Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta - Distrik Jayapura Selatan - Kota Jayapura - Provinsi Papua yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019, sekitar pukul 19.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang melakukan tindak pidana Pembakaran;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dulunya bekerja di Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta ( GGP ) sebagai Security dan pada saat itu Terdakwa merasa kehidupan pribadinya dicampuri oleh Ketua Yayasan GGP Saudari Felda Lukas diaman selalu mencampuri hubungannya dengan Sdri Yosina Wondiwoy yang merupakan guru di Yayasan GGP dan Saudari Felda Lukas selalu menceritakan kejelekan Terdakwa kepada saudari Yosina Wondowoy yang merupakan pacar Terdakwa sehingga hubungan Terdakwa dengan saudari Yosina Wondowoy tidak harmonis hal ini yang membuat Terdakwa melakukan pembakaran Yayasan GGP yang dipimpin oleh Saudari Felda Lukas tersebut;
- Bahwa pada pukul 18.30 WIT Terdakwa menggunakan motor dari arah pantai Hamadi perjalanan ke ATM Bank BCA dan pada saat Terdakwa melintas di depan Yayasan GGP melihat situasi disekitar TKP sepi akhirnya timbul niat Terdakwa untuk membakar gedung Kantin dan Paud Yayasan GGP tersebut Selanjutnya Terdakwa memutar motor yang digunakan tersebut dan memarkirnya di Rumah Saudara Daniel Hamadi yang berhadapan langsung dengan Yayasan GGP setelah Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian mulai berjalan menuju kearah Gedung Kantin dan Paud Yayasan GGP karena Terdakwa sudah pernah bekerja di Yayasan GGP tersebut sehingga mengetahui bahwa CCTV yang terpasang tidak akan memantau jalan yang akan Terdakwa lalui selanjutnya berjalan melalui samping taman Sentra alam dan dari taman sentra alam Terdakwa melompat pagar kemudian menuju kantor Paud dan Kantin dimana masuk melalui pintu belakang kantor paud dan kantin dan setelah masuk Terdakwa berjalan kearah pintu masuk kamar gembala penjaga dimana tempat depan pintu kamar gembala Penjaga paud dan kanting tersebut terdapat lemari dua pintu kemudian tersangk melihat ada kain horden yang dilipat dan diletakan di rak lemari bagian tengah dilemari lalu Terdakwa membakar dengan korek gas dan setelah api mulai menyala membakar kain horden tersebut Terdakwa langsung berjalan melalui pintu yang sama selanjutnya Terdakwa berjalan kearah sepeda motor yang Terdakwa parkir didepan rumah Saudara Daniel Hamadi, Terdakwa mengikuti jalan tersebut agar tidak terancam CCTV selang 5 menit Terdakwa mendengar suara orang berteriak "kebakaran, Kebakaran" dan Terdakwa keluar dan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa memarkir di depan gudang Cat yang bersebelahan dengan Yayasan GGP dan kemudian Terdakwa kembali ke paud dan kantin yang terbakar dan ikut membantu memadamkan api dan Terdakwa juga membantu memadamkan api sampai

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padam setelah itu sekitar pukul 23.00 wit Terdakwa kepantai hamadi bersama pacar yang juga sebagai guru di Yayasan GGP tersebut yaitu Saudari Yosina Wondiwoy dan Terdakwa menyampaikan kepada pacar Terdakwa bahwa Terdakwa yang membakar paud dan kantin di Yayasan GGP tersebut, namun pacar Terdakwa tidak percaya dan pada saat itu juga Terdakwa membuang korek yang Terdakwa gunakan di sekitar pondok rekreasi Pantai Hamadi dan pada saat Terdakwa dipanggil oleh petugas polisi Terdakwa mengakui semua perbuatan telah membakar kantin dan Paud Yayasan GGP;

- Bahwa Terdakwa sengaja membakar kain horden yang terlipat dan diletakan didalam lemari yang terletak di depan kamar gembala penjaga agar dengan mudah membakar paud dan kantin agar sakit hati Terdakwa terpuaskan namun setelah api membesar Terdakwa merasah bersalah dan kemudian kembali membantu memadamkan api tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan pembakaran tersebut namun niat tersebut muncul ketika Terdakwa melihat posisi gedung tersebut sepi dan untuk alat yang Terdakwa gunakan untuk membakar adalah korek api gas warna biru yang pada saat itu berada dicelana Terdakwa gunakan untuk membakar rokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar adalah agar sakit hati Terdakwa terbayar karena Saudari Felda Lukas sering mencampuri urusan Terdakwa namun Terdakwa menjadi sadar karena akibat perbuatan tersebut membakar Terdakwa menjadi merasah bersalah akhirnya Terdakwa kembali membantu memadamkan api;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah seng gelombang warna coklat;
- 1 (satu) potongan kayu kusen jendela panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019, pukul 18.30

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIT Terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah Pantai Hamadi perjalanan ke ATM Bank BCA dan pada saat Terdakwa melintas di depan Yayasan GGP melihat situasi disekitar TKP sepi akhirnya timbul niat Terdakwa untuk membakar gedung Kantin dan Paud Yayasan GGP tersebut Selanjutnya Terdakwa memutar motor yang digunakan tersebut dan memarkirnya di Rumah Saudara Daniel Hamadi yang berhadapan langsung dengan Yayasan GGP setelah Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian mulai berjalan menuju kearah Gedung Kantin dan Paud Yayasan GGP Gereja Gerakan Pentakosta Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua karena Terdakwa sudah pernah bekerja di Yayasan GGP tersebut sehingga mengetahui bahwa CCTV yang terpasang tidak akan memantau jalan yang akan Terdakwa lalui selanjutnya berjalan melalui samping taman Sentra alam dan dari taman sentra alam Terdakwa melompat pagar kemudian menuju kantor Paud dan Kantin dimana masuk melalui pintu belakang kantor paud dan kantin dan setelah masuk Terdakwa berjalan kearah pintu masuk kamar gembala penjaga dimana tempat depan pintu kamar gembala Penjaga paud dan kanting tersebut terdapat lemari dua pintu kemudian Terdakwa melihat ada kain horden yang dilipat dan diletakan di rak lemari bagian tengah di lemari lalu Terdakwa membakar dengan korek gas dan setelah api mulai menyala membakar kain horden tersebut Terdakwa langsung berjalan melalui pintu yang sama selanjutnya Terdakwa berjalan kearah sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan rumah Saudara Daniel Hamadi, Terdakwa mengikuti jalan tersebut agar tidak terecam CCTV selang 5 menit Terdakwa mendengar suara orang berteriak "kebakaran, Kebakaran" dan Terdakwa keluar dan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa memarkir di depan gudang Cat yang bersebelahan dengan Yayasan GGP dan kemudian Terdakwa kembali ke paud dan kantin yang terbakar dan ikut membantu memadamkan api dan Terdakwa juga membantu memadamkan api sampai padam;

2. Bahwa sekitar pukul 23.00 WIT Terdakwa ke pantai Hamadi bersama pacar Terdakwa yang juga sebagai guru di Yayasan GGP tersebut yaitu Saksi Yosina Wondiwoy dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Yosina Wondiwoy bahwa Terdakwa yang membakar paud dan kantin di Yayasan GGP tersebut, namun Saksi Yosina Wondiwoy tidak percaya dan pada saat itu juga Terdakwa membuang korek yang Terdakwa gunakan di sekitar pondok rekreasi Pantai Hamadi dan pada saat Terdakwa dipanggil oleh petugas polisi Terdakwa mengakui semua perbuatan telah membakar kantin

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Paud Yayasan GGP sekitar pukul 19.00 WIT;

3. Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa dulunya bekerja di Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta ( GGP ) sebagai Security;
4. Bahwa benar tujuan Terdakwa membakar adalah agar sakit hati Terdakwa terbayar karena Terdakwa merasa Saksi Felda Lukas sering mencampuri urusan Terdakwa;
5. Bahwa benar pada saat itu api telah menghanguskan kantin dan paud dimana ada 3 (tiga) unit kolkas telah terbakar, 1 (ati) unit Kendaraan Sepeda motor terbakar, baju dan alat bola milik sekolah bola yayasan terbakar dandidalam gudagn ada 1 (satu) unit TV, dan api juga membakar gedung uatama dan membakar 8 (delapn Unit AC, 2 (dua) unit Infocus, 2 (dua) unit Computer dan ada juga barber Shop untuk anak - anak yang terbakar hangus dan juga peralatan kantin dan meja pimpong dan beberapa lemari di ruangan dan kamar salah satu pendeta yang tinggal didalam ruangan tersebut;
6. Bahwa benar kerugian materil yang dialaminya adalah kurang lebih sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;
3. Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;
- 4.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata "Barang Siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Terminologi kata "Barang Siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap



sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama YAKOB ROMERUS KABES, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang diketahui atau dapat diketahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku. Berdasarkan teori hukum pidana kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) wujud yaitu : 1. kesengajaan sebagai tujuan untuk mengadakan akibat, 2. Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian akan datangnya akibat itu dan 3. kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan akan datangnya akibat itu dan apabila salah satu dari tiga wujud kesengajaan tersebut telah terbukti maka sudah terbukti adanya kesengajaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 15 Desember 2019, pukul 18.30 WIT Terdakwa menggunakan sepeda motor dari arah Pantai Hamadi perjalanan ke ATM Bank BCA dan pada saat Terdakwa melintas di depan Yayasan GGP melihat situasi disekitar TKP sepi akhirnya timbul niat Terdakwa untuk membakar gedung Kantin dan Paud Yayasan GGP tersebut Selanjutnya Terdakwa memutar motor yang digunakan tersebut dan memarkirnya di Rumah Saudara Daniel Hamadi yang berhadapan langsung dengan Yayasan GGP setelah Terdakwa memarkir sepeda motor kemudian

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap



mulai berjalan menuju kearah Gedung Kantin dan Paud Yayasan GGP Gereja Gerakan Pentakosta Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua karena Terdakwa sudah pernah bekerja di Yayasan GGP tersebut sehingga mengetahui bahwa CCTV yang terpasang tidak akan memantau jalan yang akan Terdakwa lalui selanjutnya berjalan melalui samping taman Sentra alam dan dari taman sentra alam Terdakwa melompat pagar kemudian menuju kantor Paud dan Kantin dimana masuk melalui pintu belakang kantor paud dan kantin dan setelah masuk Terdakwa berjalan kearah pintu masuk kamar gembala penjaga dimana tempat depan pintu kamar gembala Penjaga paud dan kantung tersebut terdapat lemari dua pintu kemudian Terdakwa melihat ada kain horden yang dilipat dan diletakan di rak lemari bagian tengah di lemari lalu Terdakwa membakar dengan korek gas dan setelah api mulai menyalah membakar kain horden tersebut Terdakwa langsung berjalan melalui pintu yang sama selanjutnya Terdakwa berjalan kearah sepeda motor yang Terdakwa parkir di depan rumah Saudara Daniel Hamadi, Terdakwa mengikuti jalan tersebut agar tidak terecam CCTV selang 5 menit Terdakwa mendengar suara orang berteriak "kebakaran, Kebakaran" dan Terdakwa keluar dan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa memarkir di depan gudang Cat yang bersebelahan dengan Yayasan GGP dan kemudian Terdakwa kembali ke paud dan kantin yang terbakar dan ikut membantu memadamkan api dan Terdakwa juga membantu memadamkan api sampai padam, telah terbukti Terdakwa telah mempunyai niat untuk menimbulkan kebakaran terhadap gedung Paud dan kantin Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di perisidangan pada pokoknya Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa dulunya bekerja di Yayasan Gereja Gerakan Pentakosta ( GGP ) sebagai Security dan tujuan Terdakwa membakar adalah agar sakit hati Terdakwa terbayar karena Terdakwa merasa Saksi Felda Lukas sering mencampuri urusan Terdakwa, telah terbukti alasan Terdakwa melakukan pembakaran disebabkan Terdakwa sakit hati terhadap saksi Felda Lukas karena sering mencampuri urusan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja menimbulkan kebakaran, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Yang menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya Bahwa benar pada saat itu api telah menghanguskan kantin dan paud dimana ada 3 (tiga) unit kolkas telah terbakar, 1 (ati) unit Kendaraan Sepeda motor terbakar, baju dan alat bola milik sekolah bola yayasan terbakar dandidalam gudagn ada 1 (satu) unit TV, dan api juga membakar gedung uatama dan membakar 8 (delapn Unit AC, 2 (dua) unit Infocus, 2 (dua) unit Computer dan ada juga barber Shop untuk anak - anak yang terbakar hangus dan juga peralatan kantin dan meja pimpong dan beberapa lemari di ruangan dan kamar salah satu pendeta yang tinggal didalam ruangan tersebut dan akibat kebakaran tersebut mengakibatkan kerugian materil kurang lebih sekitar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), telah terbukti akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pembakaran, telah menimbulkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah seng gelombang warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan kayu kusen jendela panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;

yang telah disita dari saksi steven Kindangen, maka dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YAKOB ROMERUS KABES tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membakar mengakibatkan bahaya umum bagi barang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah seng gelombang warna coklat;
  - 1 (satu) potongan kayu kusen jendela panjang 55 (lima puluh lima) sentimeter;Dikembalikan kepada saksi Steven Kindangen;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 11 Agustus 2020, oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 169/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gafur Bungin, S.H. sebagai Hakim Ketua, Magdalena Sitanggang, S.H., M.H. dan Willem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hennis Puspita Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Hennis Puspita Sari, S.H.